

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

Memandang : a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan Standar Satuan  
Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar  
Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga  
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan  
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 1970 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4386);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5038);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 060/88 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- J

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan survey harga barang/ jasa;
  2. memprediksi/merumuskan estimasi Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan tingkat laju inflasi, kenaikan Bahan Bakar Minyak dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi fluktuasi harga;
  3. menginventarisir usulan dari Perangkat Daerah;
  4. menyusun, merumuskan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

3 d

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maupun kegiatan lain yang dibiayai dari sumber dana lainnya di Kabupaten Purbalingga;

5. melaporkan hasil kegiatan Tim Penyusun Standar Satuan harga Barang/ Jasa kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING-PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/88 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<u>TIM PENGARAH</u>	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
	<u>TIM TEKNIS</u>	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Anggaran pada BAKUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	7 (tujuh) orang Pelaksana Kabupaten pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI